



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINDUE

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Sindue tahun 2018 dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sindue dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 79B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, dipandang perlu mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sindue;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sindue dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sindue Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, dan PILPRES Tahun 2019 Nomor : 88/PP.05.1-PU/7203/KPU.KAB/II/2018;

2. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tambahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 212/PP.05.1-PU/7203/KPU.KAB/XI/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

CALON ...

CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINDUE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018.

- KESATU ➔ : Menetapkan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sindue dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sindue dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :
- a. tugas :
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU Kabupaten Donggala, dan PPK;
 2. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Donggala;
 3. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten Donggala;
 4. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 5. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
 6. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 5;
 7. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
 8. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Donggala;

9. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/ atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
10. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Donggala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. wewenang:

1. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
2. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Donggala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kewajiban :

1. membantu KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan KPU Kabupaten Donggala dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
2. membantu KPU Kabupaten Donggala dalam menyelenggarakan Pemilu;
3. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
4. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU Kabupaten Donggala paling lama 45 (empat puluh lima) hari setelah pemungutan suara;
5. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, dan/atau KPU Kabupaten Donggala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. melaksanakan ...

6. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama 6 (enam) bulan mulai terhitung pada tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai masa tugas selama 6 (enam) bulan mulai terhitung pada saat pengucapan sumpah/janji.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2019
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SINDUE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019.

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SINDUE

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	
1.	ISMAIL, SP	KETUA	Penetapan
2.	NANANG RIAWAN	ANGGOTA	Penetapan
3.	DIDI DARMADI	ANGGOTA	Penetapan
4.	MUH. SUYUDHI	ANGGOTA	Pengangkatan
5.	AHMAD SYARIF	ANGGOTA	Pengangkatan



TAZKIR SULEMAN